



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 09 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.216.593.963.201,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.177.532.017.427,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp73.484.912.239,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.610.937.239,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.473.975.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp1.094.388.305.188,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. transfer pemerintah pusat; dan
  - b. transfer antar daerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.059.598.768.000,00 (satu triliun lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- (3) Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.789.537.188,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 6



- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.658.800.000,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.658.800.000,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.216.593.963.201,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.



Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp870.722.797.448,78 (delapan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah;
  - d. belanja bunga;
  - e. belanja subsidi; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp559.128.603.503,90 (lima ratus lima puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga ribu lima ratus tiga rupiah sembilan puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp293.205.727.474,88 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.878.127.500,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.338.970,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp104.368.830.828,22 (seratus empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh dua sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.435.657.366,22 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah dua puluh dua sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.635.435.190,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.253.757.522,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp825.283.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp218.697.750,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp236.502.334.924,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.808.491.224,00 (enam miliar delapan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.693.843.700,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan dana cadangan;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).



Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I mengenai ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II mengenai ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III mengenai rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV mengenai rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V mengenai rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI mengenai rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII mengenai sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII mengenai sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX mengenai sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X mengenai daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI mengenai daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII mengenai daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII mengenai daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;

- n. Lampiran XIV mengenai daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*);  
Lampiran XV mengenai daftar dana cadangan;
- o. Lampiran XVI mengenai daftar pinjaman Daerah;
- p. Lampiran XVII mengenai keputusan kepala Daerah mengenai
- q. target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal, 30 Desember 2024  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	

Diundangkan di Lolak

pada tanggal, 30 Desember 2024

Pjt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

  
RAMLAH

  
JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024  
NOREG (8/W.III/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA (NOMOR 09 TAHUN 2024)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 09 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penetapan APBD setiap tahun dengan Peraturan Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 23 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana tahunan Daerah yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan.

Dengan adanya penetapan sebagaimana dimaksud, akan mengarahkan setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana APBD untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 09.